



Pandangan Keliru tentang *Merariq* melalui Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam

Lalu Harjan Islamianto*¹, Vici Prihmaningrum²

^{1,2} Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Jawa Tengah, Indonesia

Misconceptions about Merariq through the Islamic Guidance and Counseling Approach

Abstract

The Merariq tradition in the Sasak community of Lombok holds a philosophical significance as a symbol of courage, respect, and transition into domestic life. However, in contemporary practice, this tradition experiences deviations that trigger social problems such as early marriage, marriage without official registration, and family conflicts. This research aims to reconstruct the meaning of the Merariq tradition through the Islamic Counseling Guidance (BKI) approach, in harmony with Islamic values, and contribute to the formation of a harmonious family. The research method employs a qualitative approach, incorporating in-depth interviews with the Sasak community and purposively selected traditional Merariq actors. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using descriptive-analytical techniques, including data reduction, thematic grouping, and critical interpretation. The results of the study show that the public's understanding of Merariq is still culturally strong, but weak in the normative aspects of Islam, thus giving rise to practices that are not in accordance with sharia. The BKI approach is considered relevant for providing post-marriage education and coaching, strengthening the positive values of traditions, and mitigating negative impacts such as early marriage and family conflicts. This research highlights the importance of harmonizing local wisdom with Islamic teachings through Islamic counseling-based education.

Keywords: *Merariq Tradition; Islamic Guidance and Counseling; Sasak Community; Local Culture.*

Abstrak

Tradisi *Merariq* pada masyarakat Sasak di Lombok memiliki makna filosofis sebagai simbol keberanian, penghormatan, dan transisi menuju kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktik kontemporer, tradisi ini mengalami penyimpangan yang memicu masalah sosial seperti pernikahan dini, pernikahan tanpa pencatatan resmi, dan konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi makna tradisi *Merariq* melalui pendekatan Bimbingan Konseling Islam (BKI) agar selaras dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada pembentukan keluarga harmonis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat Sasak dan pelaku tradisi *Merariq* yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, meliputi reduksi data, pengelompokan tema, serta interpretasi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *Merariq* masih kuat secara budaya, namun lemah dalam aspek normatif Islam, sehingga memunculkan praktik yang tidak sesuai syariat. Pendekatan BKI dinilai relevan untuk memberikan edukasi dan pembinaan pasca pernikahan, meneguhkan nilai positif tradisi, serta mengurangi dampak negatif seperti pernikahan dini dan konflik keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kearifan lokal dan ajaran Islam melalui pendidikan berbasis konseling Islami.

Kata Kunci: *Tradisi Merariq; Bimbingan dan Konseling Islam; Masyarakat Sasak; Budaya Lokal.*

[1]***Author's Correspondence:** Lalu Harjan Islamianto, 224110101072@mhs.uinsaizu.ac.id

Pendahuluan

Pulau Lombok terkenal dengan keindahan alam serta kekayaan budaya yang beragam dan masih sangat terjaga. Penduduk asli pulau ini adalah Suku Sasak, yang sebagian besar menganut agama Islam dan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya mereka. Selain Suku Sasak, Lombok juga dihuni oleh berbagai kelompok etnis lain seperti Suku Bali, Mbojo, Jawa, serta suku-suku pendatang lainnya yang telah menetap di sana. Salah satu tradisi yang masih lestari di kalangan masyarakat Suku Sasak adalah tradisi dalam pernikahan. Bagi mereka, pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang sakral dan penuh makna, sehingga diselenggarakan dengan penuh kesungguhan, nuansa religius, dan dirayakan secara meriah. Dalam pelaksanaannya, terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum pernikahan dapat berlangsung, yaitu dengan adanya usaha atau perjuangan dari pihak laki-laki untuk membawa lari calon pengantin perempuan. Tradisi ini dikenal dalam masyarakat Sasak dengan sebutan *Merariq* (Hamdani & Fauzia, 2022).

Asal-usul tradisi *Merariq*, terdapat dua pandangan utama mengenai yang berkembang di kalangan masyarakat Sasak. Pandangan pertama, menyatakan bahwa *Merariq* merupakan bagian dari budaya asli masyarakat Sasak. Tradisi ini diyakini telah dipraktikkan oleh para leluhur mereka jauh sebelum terjadinya pengaruh budaya Bali maupun kedatangan penjajah kolonial. Seorang peneliti Belanda bernama Niewenhuyzen menyebutkan bahwa budaya Sasak memiliki sejumlah kesamaan dengan budaya Bali, namun dalam hal adat

pernikahan, tradisi *Merariq* dianggap sebagai hasil ciptaan murni masyarakat Sasak sendiri (Ilmalia et al., 2021). Sementara itu, pandangan kedua beranggapan bahwa *Merariq* bukanlah tradisi asli Sasak, melainkan merupakan budaya yang diadopsi dari luar dan baru yang berkembang setelah adanya pengaruh kolonial Bali. Pendapat ini dianut oleh sebagian masyarakat Sasak, khususnya yang berada di lingkungan keagamaan. Pada tahun 1955, seorang tokoh agama bernama Tuan Guru Haji Saleh Hambali yang berasal dari Desa Bengkel salah satu pusat kegiatan keagamaan Islam di Kabupaten Lombok Barat menghapus praktik *Merariq* karena dianggap sebagai wujud pengaruh Hindu Bali yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Upaya pelarangan tradisi ini juga diikuti oleh sejumlah desa lainnya (Murti & S, 2021).

Tradisi *Merariq* masih dipertahankan hingga kini dimana salah satu alasannya karena tradisi ini dianggap sebagai simbol penjagaan martabat serta cerminan sifat maskulinitas laki-laki Sasak, yang dinilai berhasil membuktikan keberaniannya dengan "melarikan" calon istrinya. Di sisi lain, pihak keluarga perempuan, khususnya orang tua si gadis, juga merasa tidak layak jika harus menyerahkan anak mereka dengan cara yang biasa-biasa saja. Anak perempuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga, sehingga tidak pantas jika diserahkan seperti memberikan sesuatu yang remeh. Hal ini tergambar dalam ungkapan bahasa Sasak: "mara'm ngendeng anak manok bae" yang berarti "seperti meminta anak ayam saja." Tradisi ini erat

hubungannya dengan gengsi atau harga diri keluarga pihak perempuan. Tradisi *Merariq* dipandang sebagai bentuk pencapaian, bukan kegagalan, dalam rencana pernikahan. Seorang perempuan yang "dilarikan" justru dianggap memiliki nilai lebih atau keistimewaan, sehingga menarik perhatian dan minat dari pihak laki laki (Kholidi et al., 2021).

Tradisi *Merariq* dalam masyarakat Sasak seiring dengan dinamika perkembangan zaman mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan. Tradisi yang awalnya dipandang sebagai simbol keberanian, penghormatan terhadap adat, serta bentuk perjuangan laki laki dalam memperoleh restu dan pasangan hidup, kini mulai mendapat sorotan dari berbagai pihak. Dalam sejumlah literatur kontemporer dan pandangan para pengamat sosial, *Merariq* sering kali diasosiasikan dengan kemunculan fenomena sosial yang cukup diabaikan, seperti maraknya praktik pernikahan di bawah umur serta pernikahan secara sirri (tidak dicatat secara hukum negara). Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya, tradisi *Merariq* terkadang dijalankan tanpa memperhatikan kesiapan usia dan psikologis calon mempelai, khususnya pihak Perempuan (Triantini et al., 2017).

Merariq secara tradisional dalam kebudayaan masyarakat Sasak dipahami sebagai sebuah tindakan untuk "membebaskan" perempuan dari otoritas orang tua dan keluarganya, menandai transisi menuju kehidupan rumah tangga yang mandiri. Namun, dalam praktiknya dewasa ini, pemaknaan tersebut sering kali disalahartikan, sehingga digunakan sebagai

pembenaran untuk melangsungkan pernikahan secara terburu buru, tanpa pertimbangan matang mengenai kesiapan emosional, pendidikan, maupun status hukum pernikahan. Padahal, secara adat, salah satu pertunjukan utama dalam pelaksanaan *Merariq* adalah kedewasaan, baik secara fisik maupun mental, dari kedua belah pihak. Penyimpangan terhadap prinsip ini tidak hanya berisiko menimbulkan permasalahan sosial, tetapi juga mencederai makna luhur yang terkandung dalam tradisi *Merariq* itu sendiri (Kusuma & Mareta, 2024).

Beberapa penelitian tentang tradisi *Merariq* diantaranya fokus pada pola komunikasi dalam akulturasi budaya Islam (Hazani, 2025), Relasi gender (Aryati et al., 2025), Esensi adat (Santi & Setiawan, 2025), pencegahan perkawinan anak (Nursalim et al., 2023) dan lain sebagainya.

Makna tradisi *Merariq* mengalami pergeseran dilihat dari berbagai permasalahan yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan maraknya pernikahan usia dini, pernikahan tanpa pencatatan resmi (*sirri*), serta ketidakharmonisan rumah tangga akibat kurangnya pemenuhan pasangan, maka diperlukan solusi yang bersifat preventif sekaligus kuratif. Salah satu pendekatan strategi yang relevan penerapannya adalah Bimbingan Konseling Islam (BKI) sebagai sarana sebagai sarana edukasi dan pelatihan berbasis nilai nilai Islam. Bimbingan Konseling Islam tidak hanya berfungsi sebagai media penyelesaian masalah individu atau keluarga, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral, spiritual, dan sosial yang mampu menyentuh aspek batiniah masyarakat.

Tradisi *Merariq* dalam konteks pendekatan Bimbingan Konseling Islam (BKI) dapat menjadi solusi strategis dan transformatif. BKI tidak hanya berperan dalam menyelesaikan masalah individu dan keluarga, tetapi juga dalam memahami pemahaman keliru terhadap tradisi melalui edukasi nilai-nilai Islam yang humanistik dan komunikatif. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memberikan nasihat pranikah, memperkuat fungsi keluarga Islami, dan membantu masyarakat memahami batas-batas antara adat dan syariat. Konselor Islam dapat membantu membina keluarga sakinah yang tidak hanya dihapuskan pada budaya lokal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, BKI berperan sebagai jembatan antara budaya dan agama dalam membangun ketahanan keluarga yang sehat dan harmonis pasca *Merariq*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tradisi *Merariq* dalam masyarakat Suku dalam masyarakat Suku Sasak, khususnya dalam konteks pergeseran makna dan praktik yang terjadi di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pandangan keliru yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan tradisi *Merariq*, seperti anggapan yang membenarkan praktik pernikahan usia dini atau pernikahan tanpa pencatatan resmi (*sirri*) atas nama adat. Pendekatan BKI dipandang relevan karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan kebutuhan edukatif dan pelatihan keluarga, baik dalam tahap pra-nikah maupun pasca-nikah.

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan di bidang Bimbingan Konseling Islam (BKI), khususnya dalam konteks pemeliharaan nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji tradisi *Merariq* secara lebih objektif, tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial dan keagamaan di masyarakat Sasak. Pendekatan konsep BKI yang ditawarkan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi model alternatif dalam menyelaraskan antara pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, dan berkeadaban.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk menggali pemahaman masyarakat terhadap tradisi *Merariq* serta relevansi pendekatan Bimbingan Konseling Islam (BKI) dalam membina keluarga pasca-pernikahan. Selain itu, pendekatan konseptual dan normatif juga digunakan untuk menganalisis tradisi *Merariq* berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari literatur keilmuan di bidang konseling Islam.

Subjek penelitian ini terdiri dari Masyarakat suku sasak dan pelaku tradisi *Merariq*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur yang dipilih secara purposive. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yakni mereduksi

data, mengelompokkan tema, lalu melakukan sintesis dan interpretasi kritis.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi *Merariq* merupakan bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sasak yang sarat dengan nilai filosofis dan kesakralan dalam konteks pernikahan. Pada masa lampau, pelaksanaan *Merariq* dilakukan secara terstruktur, melibatkan peran tokoh adat, keluarga besar kedua belah pihak, serta menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Namun, hasil telaah terhadap berbagai literatur dalam kurun lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa makna asli *Merariq* telah mengalami penyimpangan yang cukup serius dalam praktik kekinian.

Merariq dalam kenyataan saat ini kerap dilangsungkan secara diam diam tanpa sepengetahuan atau restu orang tua pihak perempuan. Proses ini sering kali menyerupai tindakan "melarikan perempuan", yang berujung pada konflik antar keluarga dan bahkan dapat memasuki ranah hukum. Tradisi yang awalnya bertujuan untuk menjaga martabat serta mempererat hubungan antar keluarga kini justru menjadi pemicu perselisihan dan ketegangan social (Apriliani et al., 2024).

Penyimpangan makna *Merariq* Lebih lanjut juga turut memperparah kasus pernikahan di usia dini. Tekanan dari lingkungan sosial, stigma terhadap perempuan yang telah "dibawa lari", serta kurangnya pemahaman terkait hak hak anak menyebabkan *Merariq* dimanfaatkan sebagai justifikasi untuk menikahkan anak anak di bawah umur. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup pasangan

muda, meningkatnya angka perceraian, serta munculnya persoalan psikologis dan ekonomi dalam rumah tangga (Lamhatul et al., 2021).

Praktik *Merariq* kodeq dilihat dari sudut pandang gender mencerminkan dominasi sistem patriarki yang kuat. Laki laki memiliki kuasa penuh dalam proses pelarikan dan pengambilan keputusan terkait pernikahan, sementara perempuan kerap kali tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kehendaknya. Rendahnya kesadaran gender menjadikan perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik sebelum maupun sesudah memasuki kehidupan pernikahan (Aryati & Susanti, 2023).

Pergeseran makna dari nilai nilai asli *Merariq* secara sosiologis, perubahan ini mencerminkan terjadinya. Tradisi yang semula berakar pada norma adat dan etika bersama kini lebih sering digerakkan oleh emosi sesaat, tekanan sosial, atau bahkan kepentingan ekonomi. Praktik *Merariq* modern cenderung menyingkirkan unsur adat seperti selabar, nengok, dan pertemuan keluarga, yang seharusnya menjadi bagian inti dari prosesi tersebut (Fitriyanti, 2023)

Praktik *Merariq* dan prinsip prinsip dalam hukum adat maupun hukum Islam dari perspektif hukum terdapat ketidaksesuaian. Dalam hukum Islam, restu wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun, pada praktik *Merariq* yang dijalankan tanpa seizin wali, ketentuan ini seringkali diabaikan, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pernikahan dan status sosial perempuan

yang menikah tanpa keterlibatan wali (Hamdani & Fauzia, 2022)

Distorsi makna tradisi *Merariq* dalam praktik kontemporer tidak dapat dilepaskan dari lemahnya edukasi pranikah dan minimnya pendampingan yang berbasis nilai. Pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai pernikahan mengalami penyempitan makna: pernikahan dipandang sekadar sebagai pelarian emosional, solusi dari tekanan sosial, atau jalan pintas untuk menghindari aib, bukan sebagai ibadah dan komitmen jangka panjang yang sakral. Hal ini diperparah oleh ketiadaan ruang edukatif yang mampu menjembatani antara nilai budaya lokal dengan ajaran Islam yang utuh. Di sinilah urgensi kehadiran pendekatan konseling Islam menjadi sangat penting. Program Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) memiliki potensi besar dalam memberikan pemahaman menyeluruh tentang makna pernikahan Islami yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kokoh secara spiritual, emosional, dan sosial.

Bimbingan dan Konseling Islam melalui layanan konseling pranikah berbasis Islam dapat menjadi agen transformasi yang menjembatani generasi muda dengan nilai-nilai sakral yang selama ini terkikis. Edukasi tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya restu keluarga, dan dampak psikososial dari pernikahan dini harus menjadi bagian dari intervensi BKI. Selain itu, BKI juga dapat membekali calon pengantin dengan keterampilan komunikasi, resolusi konflik, dan penanaman visi misi pernikahan yang berlandaskan cinta karena Allah.

Konseling Islami sebagai bagian dari dakwah bil hikmah berperan sebagai jembatan edukatif yang mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalankan tradisi dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual. Melalui pendekatan ini, dakwah tidak lagi sebatas ceramah satu arah, melainkan menjadi proses dialogis yang melibatkan hati, akal, dan budaya lokal.

Pendekatan konseling Islami yang holistik dan empatik memungkinkan perubahan cara pandang terhadap tradisi seperti *Merariq*. Alih-alih menjadi ajang pelarian, *Merariq* dapat dikembalikan pada ruh aslinya sebagai simbol tanggung jawab, komitmen, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan spiritual.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam ranah dakwah Islam, khususnya melalui pendekatan konseling Islami yang bersifat solutif dan aplikatif. Dalam konteks distorsi makna tradisi *Merariq*, pendekatan ini tidak hanya hadir untuk mengkritisi praktik yang berkembang di masyarakat, tetapi juga menawarkan jalan tengah yang mengharmoniskan antara nilai adat dan nilai-nilai Islam.

Posisi nilai adat sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki akar spiritual, konseling Islami dapat melakukan transformasi nilai tanpa harus memutus mata rantai budaya. Justru melalui komunikasi edukatif yang santun, tradisi seperti *Merariq* dapat dikembalikan pada ruh aslinya: sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang sakral, relasional, dan penuh tanggung jawab sosial di masyarakat.

Makna Tradisi Merariq

Tradisi *Merariq* dalam masyarakat Sasak Lombok pada dasarnya memiliki nilai luhur yang mengedepankan kesopanan, keadaban, dan penghormatan terhadap perempuan. Dalam pelaksanaan aslinya, *Merariq* dilakukan dengan mempertimbangkan restu kedua belah pihak keluarga, kesiapan psikologis dan spiritual pasangan yang akan menikah, serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Namun, nilai-nilai ini mengalami distorsi seiring berjalannya waktu dan perubahan pola pikir generasi muda.

Distorsi tersebut terjadi ketika *Merariq* dipraktikkan sebagai bentuk pelarian dari norma sosial dan kendali keluarga, bukan sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen membangun rumah tangga. Praktik kawin lari yang dibungkus dalam tradisi *Merariq* seringkali dijadikan alasan pembenaran terhadap tindakan impulsif dan emosional, yang justru mengabaikan nilai-nilai Islam tentang pernikahan. Akibatnya, banyak perempuan menjadi korban tekanan sosial, terpaksa menikah dalam keadaan tidak siap, bahkan tanpa persetujuan diri dan keluarganya (Sumerah, 2025) (Aprianita, 2023).

Praktik *Merariq* yang menyimpang banyak menimbulkan masalah sosial, termasuk konflik antar keluarga, stigma terhadap perempuan, serta ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukan pada adat *Merariq* itu sendiri, tetapi pada penyimpangan interpretasi dan

pelaksanaannya (Hamdani & Fauzia, 2022) (Umam et al., 2024).

Faktor-Faktor Penyimpangan Praktik Merariq

Perubahan zaman dan dinamika sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan berbagai tradisi, termasuk *Merariq* yang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Sasak. Tradisi ini, yang dahulu dijalankan dengan penuh kearifan lokal dan nilai-nilai luhur, kini menghadapi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan kompleks. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tradisi *Merariq*.

1. **Minimnya Edukasi Pranikah**
Edukasi pranikah yang minim menyebabkan masyarakat, terutama generasi muda, tidak memahami esensi pernikahan dalam perspektif Islam. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya persiapan mental, spiritual, dan finansial. Edukasi pranikah dapat mempengaruhi penurunan angka pernikahan dini dan perceraian dini (Tamrin et al., 2024).
2. **Tekanan Sosial dan Romantisasi Tradisi**
Masyarakat sering kali memaknai *Merariq* sebagai simbol keberanian, cinta sejati, atau bukti keseriusan dalam hubungan. Pandangan ini justru melahirkan tekanan sosial yang kuat kepada laki-laki untuk segera "membawa

lari" pasangannya, serta kepada perempuan untuk menuruti tanpa banyak pertimbangan. Dalam banyak kasus, romantisasi ini justru menutupi persoalan struktural dan ketimpangan gender (Septiani, 2025).

3. Kurangnya Peran Tokoh Agama dan Konselor

Kurangnya keterlibatan aktif tokoh agama dan konselor dalam mendampingi masyarakat membuat praktik praktik yang menyimpang terus berlangsung. Padahal, tokoh agama dan konselor memiliki posisi strategis dalam membimbing masyarakat untuk memahami batas batas syar'i dalam pelaksanaan tradisi (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

4. Sistem Patriarki dan Ketimpangan Gender

Praktik *Merariq* yang menyimpang sering kali mempertontonkan dominasi laki laki dan memomorduakan perempuan. Perempuan tidak diberi ruang untuk menyatakan persetujuan atau menolak, sehingga terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi hak dan martabat Perempuan (Aryati et al., 2025) (Wijaya, 2022).

Tradisi Merariq dalam Tinjauan Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Bimbingan Konseling Islam memiliki peran penting dalam menyelaraskan tradisi budaya dengan ajaran Islam. Dalam perspektif BKI, pendekatan yang digunakan tidak bersifat menghakimi, tetapi membangun kesadaran melalui proses

edukatif, reflektif, dan spiritual. Pendekatan ini mencakup tiga prinsip utama: ta'lim (pengajaran), ta'dib (pendidikan karakter), dan nashihah (nasihat).

Bimbingan dan Konseling Islam bertugas mengedukasi masyarakat tentang makna pernikahan sakinah mawaddah wa rahmah, mengidentifikasi potensi risiko dalam pernikahan yang dipaksakan atau tergesa gesa, serta mendampingi individu dan keluarga dalam proses penyesuaian diri secara psikologis dan spiritual.

Konseling pranikah berbasis Islam terbukti meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga dan menurunkan tingkat ketidakcocokan dalam tahun tahun awal pernikahan. Ini menunjukkan bahwa BKI dapat berfungsi sebagai penghubung antara adat lokal dan nilai nilai Islam yang lebih universal (Azhari, 2023).

Peran Konselor Islam dalam Menyikapi Tradisi *Merariq* Dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai nilai budaya lokal, konselor Islam memiliki peran sentral dalam mendampingi umat untuk memahami dan menjalankan ajaran agama dengan bijak, tanpa serta merta mengabaikan kearifan tradisi yang telah hidup secara turun temurun. Salah satu tradisi yang banyak diperbincangkan dan sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat Lombok adalah *merariq*, yakni tradisi kawin lari sebagai bentuk awal pernikahan. Meski bagi sebagian masyarakat tradisi ini dianggap sebagai bentuk kesakralan budaya, tidak sedikit pula yang menganggapnya menyimpang dari prinsip prinsip Islam terutama ketika dijalankan tanpa persetujuan pihak keluarga, dilakukan

di usia dini, atau bahkan dijadikan dalih untuk melegalkan hubungan di luar nikah (Kusuma, 2023).

Konselor Islam dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai penyampai nasihat keagamaan, melainkan sebagai pendamping spiritual dan sosial yang membantu individu dan komunitas memahami ajaran Islam secara komprehensif. Dalam kasus *merariq*, konselor Islam bertugas mengedukasi masyarakat bahwa Islam tidak pernah melarang adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, ketika suatu praktik budaya menimbulkan mudarat baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual maka peran konseling sangat dibutuhkan untuk melakukan transformasi nilai secara bertahap dan manusiawi.

Pertama, konselor Islam berperan membantu individu memahami nilai-nilai Islam secara utuh. Ajaran Islam mengenai pernikahan sangat menekankan prinsip kerelaan, kejelasan, tanggung jawab, dan kesiapan. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan kontrak suci yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Konselor Islam berkewajiban menjelaskan kepada calon pengantin, khususnya remaja, bahwa pernikahan adalah proses panjang yang tidak cukup hanya bermodal cinta atau desakan sosial. Ia memerlukan pemahaman terhadap komitmen, kesetaraan dalam hubungan, serta kesiapan mental, finansial, dan spiritual (Syaerozi, 2019).

Konselor melalui pendekatan edukatif dapat menyampaikan bahwa tradisi *merariq* yang dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa kesiapan atau bahkan tanpa restu keluarga,

bukan saja bertentangan dengan nilai Islam, tetapi juga rentan menimbulkan konflik, penyesalan, hingga perceraian dini. Dalam banyak kasus, *merariq* bukan lagi dimaknai sebagai simbol keberanian atau keseriusan cinta, melainkan pelarian dari masalah seperti tekanan sosial, ketidakharmonisan keluarga, bahkan kasus kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam pernikahan masih sangat perlu ditingkatkan, khususnya pada generasi muda.

Kedua, konselor Islam menjadi jembatan antara budaya lokal dan syariat Islam. Dalam posisi ini, konselor tidak serta merta menghapus atau menyalahkan tradisi, melainkan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, lalu menyesuaikannya dengan prinsip Islam yang adil dan moderat. Islam tidak pernah menentang budaya selama budaya itu tidak menyimpang dari akidah dan akhlak. Dalam hal ini, *merariq* yang dilakukan dengan tata cara yang benar, melalui proses lamaran, mahar, wali, dan akad yang sah, bisa saja tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika *merariq* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa wali, bahkan dengan tekanan terhadap salah satu pihak (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

Peran konselor adalah membuka ruang dialog antara tokoh adat, keluarga, dan tokoh agama, agar terjadi pemahaman yang saling melengkapi. Konselor dapat mengajak masyarakat untuk merekonstruksi makna *merariq* agar tidak kehilangan nilai kulturalnya, tetapi tetap selaras dengan tuntunan Islam. Misalnya,

melalui pendekatan simbolik, *merariq* bisa dimaknai bukan sebagai bentuk pelarian, tetapi sebagai bentuk ikrar cinta yang disampaikan secara santun dan terbuka melalui prosesi adat dan agama.

Ketiga, konselor Islam bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan kepada remaja dan keluarga. Banyak kasus *merariq* berawal dari kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, minimnya pendidikan seksual dan pernikahan di usia dini, serta ketidaksiapan mental yang menyebabkan remaja mudah terbawa arus romantisme semu. Dalam hal ini, konselor harus aktif melakukan edukasi kepada remaja melalui kegiatan sekolah, pesantren, remaja masjid, maupun media sosial. Topik-topik seperti "Cinta dalam Perspektif Islam", "Kesiapan Menikah", dan "Membangun Keluarga Sakinah" dapat disampaikan secara kontekstual dan menarik, sehingga membentuk kesadaran tanpa paksaan.

Konselor bagi keluarga juga bisa berperan membangun komunikasi yang sehat, mendorong keterbukaan anak dan orang tua, serta memberikan pemahaman bahwa keterlibatan orang tua dalam pernikahan anak bukan untuk membatasi, tetapi untuk memastikan masa depan anak terarah. Dalam banyak kasus, *merariq* terjadi karena remaja merasa orang tuanya terlalu mengekang atau tidak memahami perasaan mereka. Padahal, dengan pendekatan konseling yang bijak, proses dialog dapat dibangun untuk menemukan titik temu antara keinginan anak dan restu orang tua.

Konselor Islam lebih jauh lagi juga harus menggunakan tiga pendekatan utama dalam intervensinya, yakni pendekatan edukatif, preventif, dan kuratif. Pendekatan

edukatif bertujuan memberikan pengetahuan dan kesadaran melalui media pembelajaran seperti pelatihan pranikah, seminar keluarga muda, serta pendampingan komunitas. Pendekatan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya *merariq* menyimpang dengan membentuk karakter Islami sejak dini, menanamkan nilai tanggung jawab, serta memperkuat pemahaman tentang makna pernikahan sebagai ibadah, bukan sekadar pelampiasan emosi.

Konselor bisa melakukan pendekatan kuratif kepada pasangan atau keluarga yang sudah terlanjur terlibat dalam praktik *merariq* yang menyalahi syariat atau hukum negara. Konselor Islam dalam hal ini tidak bersikap menghakimi, tetapi mendampingi dengan empati dan kasih sayang. Tujuannya adalah membantu pasangan keluar dari konflik, menguatkan ikatan spiritual mereka, dan membimbing mereka menuju kehidupan rumah tangga yang lebih Islami. Kuratif ini bisa dilakukan dalam bentuk konseling individual, konseling keluarga, atau bahkan rekonsiliasi sosial antara keluarga besar yang berseteru akibat praktik *merariq*.

Tugas konselor perlu ditekankan bahwa bukan hanya berhenti pada memberikan nasihat saat konflik terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam transformasi sosial melalui peran dakwah dan pemberdayaan. Konselor harus hadir di tengah komunitas, membangun jaringan dengan tokoh masyarakat, memperkuat nilai keagamaan melalui khutbah, pengajian, dan pelatihan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang ramah budaya dan sesuai syariat. Di sinilah pentingnya kolaborasi

antara konselor, penyuluh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, sadar agama, dan sadar budaya.

Model Intervensi Konseling Islam terhadap Remaja atau Pasangan yang Terlibat dalam Tradisi Merariq

Tradisi *merariq*, atau kawin lari yang lazim dijumpai dalam budaya Sasak di Lombok, memiliki dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ia merupakan warisan budaya yang telah melekat kuat dalam struktur sosial masyarakat. Namun di sisi lain, dalam praktiknya sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti pernikahan di usia dini, hilangnya hak wali, konflik antar keluarga, dan ketidaksiapan pasangan dalam membina rumah tangga.

Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) hadir dengan model intervensi yang tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga merangkul dimensi spiritual, nilai, dan kultural. Konseling Islam tidak memandang masalah hanya dari sisi perilaku, tetapi juga dari sudut pandang akidah, akhlak, dan tujuan hidup manusia. Intervensi yang dilakukan konselor Islam dalam kasus *merariq* harus mempertimbangkan pendekatan holistik: mencakup bimbingan pribadi, pendekatan berbasis nilai Islam, serta pelibatan tokoh masyarakat sebagai representasi struktur otoritas budaya dan agama (Bagas, 2022).

1. Konseling Individual dan Keluarga

Konseling individual menjadi langkah awal dalam membantu remaja atau pasangan yang telah terlibat dalam praktik *merariq*. Fokus utama dari konseling ini adalah membantu individu

memahami latar belakang emosional, spiritual, dan sosial dari keputusan mereka, serta membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih sehat dan Islami terkait pernikahan.

Konselor melalui pendekatan konseling individual dapat mengeksplorasi faktor faktor penyebab terjadinya *merariq*, seperti tekanan dari lingkungan, ketidakharmonisan keluarga, kurangnya pendidikan agama dan seksual, atau ketidaksiapan emosional. Konselor kemudian membimbing individu tersebut untuk merefleksikan pilihannya, mengevaluasi konsekuensinya, dan merencanakan langkah langkah pemulihan dan pembinaan.

Konseling keluarga juga penting dilakukan. Tradisi *merariq* seringkali menimbulkan ketegangan antara dua keluarga, terutama jika proses tersebut dilakukan tanpa restu. Dalam hal ini, konselor bertindak sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara kedua belah pihak. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana saling pengertian, menyembuhkan luka batin, serta membangun kembali ikatan emosional dalam keluarga yang terganggu.

Konseling keluarga dalam BKI juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan dini tentang pernikahan yang Islami, serta mendidik anak dengan komunikasi terbuka, kasih sayang, dan kepercayaan. Dengan demikian, intervensi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

2. Pendekatan Nilai dan Akhlak Islam

Intervensi BKI tidak bisa dilepaskan dari basis nilai dan akhlak Islam. Dalam kasus *merariq*, pendekatan ini digunakan untuk menyadarkan pasangan bahwa pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang dilandasi oleh niat untuk beribadah, bukan sekadar pelampiasan emosi atau pelarian dari tekanan sosial. Konselor Islam membimbing pasangan untuk memahami hakikat mawaddah, rahmah, dan sakinah dalam rumah tangga. Ini termasuk nilai tanggung jawab, kesetaraan, komunikasi sehat, serta orientasi ibadah dalam membina hubungan.

Pasangan yang telah terlibat dalam *merariq* perlu dibina secara spiritual untuk memahami bahwa membangun keluarga tidak cukup hanya dengan cinta, tetapi juga dengan akhlak yang baik, ilmu yang cukup, dan kedewasaan emosional. Selain itu, pendekatan nilai Islam juga memberikan ruang kepada pasangan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam Islam, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Konselor harus mampu menanamkan optimisme spiritual kepada mereka, bahwa kegagalan di masa lalu bisa menjadi pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Pendekatan nilai ini tidak bersifat menghakimi, tetapi membangun. Konselor menggunakan ayat ayat Al Qur'an, hadis, dan kisah kisah teladan dalam Islam untuk membangkitkan kesadaran moral dan

spiritual pasangan. Metode seperti tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), muhasabah (refleksi diri), dan tausiyah (nasihat) menjadi bagian dari proses konseling.

Pendekatan Nilai dan Akhlak Islam Intervensi BKI tidak bisa dilepaskan dari basis nilai dan akhlak Islam. Dalam kasus *merariq*, pendekatan ini digunakan untuk menyadarkan pasangan bahwa pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang dilandasi oleh niat untuk beribadah, bukan sekadar pelampiasan emosi atau pelarian dari tekanan sosial.

Konselor Islam membimbing pasangan untuk memahami hakikat mawaddah, rahmah, dan sakinah dalam rumah tangga. Ini termasuk nilai tanggung jawab, kesetaraan, komunikasi sehat, serta orientasi ibadah dalam membina hubungan. Pasangan yang telah terlibat dalam *merariq* perlu dibina secara spiritual untuk memahami bahwa membangun keluarga tidak cukup hanya dengan cinta, tetapi juga dengan akhlak yang baik, ilmu yang cukup, dan kedewasaan emosional.

Pendekatan nilai Islam selain itu juga memberikan ruang kepada pasangan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam Islam, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Konselor harus mampu menanamkan optimisme spiritual kepada mereka, bahwa kegagalan di masa lalu bisa menjadi pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Pendekatan nilai ini tidak bersifat menghakimi, tetapi membangun. Konselor menggunakan ayat ayat Al Qur'an, hadis, dan kisah kisah teladan dalam Islam untuk membangkitkan kesadaran moral dan spiritual pasangan. Metode seperti tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), muhasabah (refleksi diri), dan tausiyah (nasihat) menjadi bagian dari proses konseling.

3. Pelibatan Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Konselor Islam dalam konteks budaya seperti di Lombok tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan tokoh agama dan tokoh adat menjadi kunci penting dalam intervensi yang efektif. Tokoh agama memiliki otoritas moral dan spiritual, sementara tokoh adat memiliki legitimasi budaya di mata masyarakat. Keduanya dapat saling bersinergi dalam membentuk paradigma baru mengenai *merariq*.

Tokoh agama dapat membantu menyampaikan pemahaman keagamaan yang benar tentang pernikahan dan mengapa beberapa praktik *merariq* menyimpang dari syariat. Dengan khutbah, pengajian, atau ceramah, tokoh agama bisa menyentuh masyarakat pada tataran spiritual dan normatif.

Tokoh adat bisa menjadi jembatan yang mengarahkan transformasi budaya. Tradisi tidak harus dihilangkan, tetapi bisa direkonstruksi agar tidak bertentangan dengan nilai Islam. Tokoh adat berperan dalam mereformulasi ulang makna *merariq* agar tetap menjaga identitas budaya tetapi menghindari kemudharatan.

Melalui kerja sama ini, konselor Islam, tokoh agama, dan tokoh adat bisa membentuk sebuah sistem intervensi kolektif. Misalnya dengan membentuk Forum Peduli Pernikahan Remaja Islami di desa, menyusun modul pranikah berbasis budaya dan syariat, serta mengadakan mediasi terpadu antara keluarga yang terlibat dalam konflik pasca *merariq*.

Model intervensi kolektif ini tidak hanya menyelesaikan masalah pada tataran individu, tetapi juga mengedukasi komunitas. Harapannya, praktik *merariq* yang semula menyimpang bisa diarahkan menjadi bentuk penghormatan budaya yang selaras dengan Islam dengan proses pernikahan yang tertib, berakhlak, dan mendapat ridha Allah SWT serta restu keluarga.

Simpulan

Tradisi *Merariq* dalam masyarakat Sasak Lombok memiliki makna filosofis dan simbolis yang sangat dalam, terkait dengan penghormatan terhadap adat, keberanian, dan harga diri keluarga. Namun, seiring perkembangan zaman, makna asli dari tradisi ini mengalami distorsi, yang kemudian memicu berbagai masalah sosial seperti pernikahan usia dini, pernikahan tanpa restu resmi, dan ketidakharmonisan keluarga.

Pendekatan bimbingan konseling Islam (BKI) diangkat sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui pendidikan, edukasi, serta rekonstruksi makna tradisi, BKI berperan dalam membangun pemahaman yang seimbang antara nilai budaya lokal dan syariat Islam.

Pendekatan ini tidak hanya membantu menegaskan makna asli *Merariq* sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, agama, dan budaya, sehingga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, dan berkeadaban.

Referensi

- Aprianita, T. (2023). Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 104–114. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2451>
- Apriliani, N., Mayasari, D., Winata, A., & Jadhav, R. A. (2024). Bride Kidnapping as a Marriage Tradition: An Examination of Newcomers' Perspectives on Merariq in Lombok Island. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 9(2), 239–258. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.4874>
- Aryati, R. A., Firmansyah, A., & Ningsih, M. S. (2025). Tunduk dalam Tradisi: Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodek di Komunitas Sasak. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.83880>
- Aryati, R. A., & Susanti, E. (2023). Gender Awareness and Patriarchal Relations on Merariq Kodeq Culture in Ampenan Mataram. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 18(2), 189–199. <https://doi.org/10.20473/jsd.v18i2.2023.189-199>
- Azhari, D. (2023). Prosesi Adat (Merariq) dalam Kacamata Hukum Pidana di Masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.1-12>
- Bagas, M. A. (2022). Treatment Penyuluh Agama dalam Menyikapi Pernikahan Dini Semasa Pandemi Covid-19 ditengah-tengah Masyarakat Suku Sasak. *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapannya*, 3(2), 48–54. <https://doi.org/10.31960/konseling.v3i2.1510>
- Fitriyanti, T. F. (2023). Analysis of Merariq Kodeq Tradition Practiced by Sasak Indigenous People in Lombok Based on Max Weber and Georg Simmel's Theory. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 3(6), 1177–1185. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i6.850>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Hazani, D. C. (2025). Komunikasi dalam Proses Akulturasi Budaya Islam pada Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak di Kota Mataram NTB. *PENSA*, 7(1), 102–124. <https://doi.org/10.36088/pensa.v7i1.5885>
- Ilmalia, R. M., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3>

- .4123.479-483
- Kholidi, K., Faizun, A., Iqbal, L. M., & Ramdhani, A. (2021). Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(2), 99–116. <https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.1930>
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling lintas budaya: Sebagai upaya preventif pernikahan dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Kusuma, K. A. (2023). *Nilai-Nilai Konseling Perkawinan dalam Tradisi Merariq Suku Sasak Lombok* [IAIN Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/5378/>
- Kusuma, K. A., & Mareta, M. (2024). Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai-nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 06(01), 74–86. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.9029>
- Lamhatul, R., Mabrur, M., & Dahlan, D. (2021). Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 137–147. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.253>
- Murti, N. N., & S, S. Y. (2021). Peran Orang Tua, Lingkungan Pergaulan dan Konsep Diri Terhadap Kenakalan Remaja di Kelurahan Graha Inda. *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*, 11(1), 54–61. <https://doi.org/10.35963/hmjk.v11i1.252>
- Nursalim, I., Sayuti, R. H., Wahyudi, D., Anggraini, P., & Anggraini, M. (2023). Institusi Sosial: Perannya dalam pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(4), 699–717. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i4.70961>
- Santi, Y., & Setiawan, A. H. (2025). Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(2), 695–705. <https://doi.org/10.61722/jsr.v3i2.6284>
- Septiani, A. C. (2025). Pengaruh Viralitas Media Sosial terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kasus Pernikahan Dini melalui Tradisi Merariq di Lombok Tengah: Studi Kasus YL (15) dan RN (17) Tahun 2025. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1181–1190. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/1595>
- Sumerah, S. (2025). Penyimpangan Hukum Dalam Praktek Merariq Kodeq (Kawin Lari dibawah Umur) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok Nusa Tenggara Barat (Legal Deviations in the Practice of Merariq Kodeq (Underage Elopement) in Sasak Society in Lombok, West Nusa Tenggara). *Indonesia Berdaya*, 6(2), 485–502. <https://doi.org/10.47679/ib.20251098>
- Syaerozi, A. (2019). Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak

- Dan Sirri: Sebuah Pemikiran. *Harmoni*, 18(2), 128–145.
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>
- Tamrin, A., Ridho, A., Sari, A. F., & Ilaihi, W. (2024). Merariq Tradition: Negotiation Communication Obtaining A Wali Nikah In North Lombok. *AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, 9(1), 84–99.
- Triantini, Z. E., Amilia, F., & Samsudin, S. (2017). Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB). *Istinbath*, 16(2), 469–490.
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.15>
- Umam, F., Al Humaidy, M. A., & Amrulloh, M. A. (2024). Dialectics Between Islam and Local Culture in Wetu Telu Lombok Muslims' Merariq Tradition: An 'Urf Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 104–125.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10603>
- Wijaya, L. R. (2022). Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsawan Sasak. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 16(1), 1–12.
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i1.7028>